



PUTUSAN

Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. Ridho Romansyah Bin Abu Bakar
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Jl. Ratu Sianum Rt.32 Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II
Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Abdul Rahman Bin Asli
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/5 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kadir Tkr Lorong Keluarga Kel. 36 Ilir Kec.
Gandus Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa III

1. Nama lengkap : M. Yamani Bin Majadi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/21 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt/ Rw. 000/000 Kel. Gunung Megang Kec.
Gunung Megang Kabupaten Muara Enim

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Muasono Bin Sunut Yahori
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/14 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Lr. Karyawan Rt.15 Rw.04 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Supendi, SH.,M.H dan rekan Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I M RIDHO ROMANSYAH BIN ABU BAKAR, terdakwa II ABDUL RAHMAN Bin ASLI, terdakwa III M. YAMANI Bin MAJADI dan terdakwa IV MUASONO Bin SUNUT YAHORI bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan klip transparan dengan berat netto 294,84 gram lalu disisihkan untuk pengadilan dengan berat 10 gram dan disisihkan untuk pemusnahan barang bukti dengan berat 280,28 gram
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 7
 - 1 (satu) unit Hadphone Oppo A83 Warna Hitam\Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka para terdakwa I M. RIDHO ROMANSYAH Bin ABU BAKAR, terdakwa II ABDUL RAHMAN Bin ASLI, terdakwa IV M. YAMANI Bin MAJADI dan terdakwa IV MUASONO Bin SUNUT YAHORI baik secara bersama-sama atau sendiri pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 23.30 Wib, di Jl Rajawali kelurahan 9 Ilir Kota Palembang tepatnya di parkir Hotel Classie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan netto 294,84 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib anggota dari Ditresnarkoba Polda Sumsel yang melakukan under cover buy (menyamar sebagai pembeli) narkotika jenis shabu dan menelpon terdakwa III M. YAMANI Bin MAJADI dan berkata:

- Anggota : Tolong carikan narkotika jenis shabu sebanyak 3 ons atau 300 gram, berapa 1 onsnya?
- M. YAMANI : 1 ons atau 100 gram seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- Anggota : Ok, dimana narkotika jenis shabu sebanyak 300 gram tersebut?
- M.YAMANI : nanti saya kerumah teman saya dulu, menanyakan tentang pesanan narkotika jenis shabu tersebut

Setelah terjadi kesepakatan harga, terdakwa III M. YAMANI langsung menuju ke rumah temanya yang berada di Jalan Tangga Buntung. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa III M. YAMANI bersama dengan terdakwa II ABDUL RAHMAN menggunakan mobil anggota yang melakukan penyamaran menuju ke Jalan Veteran tepatnya di dekat Hotel Winner. Sedangkan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumsel stand by di jalan veteran, sambil mendengarkan informasi dari anggota yang melakukan under cover buy.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu didapati informasi disepakati bahwa akan terjadi transaksi di parkir hotel Classie yang berada di jalan rajawali kel 9 ilir kecamatan ilir timur II pada pukul 23.30 wib. Mendapatkan informasi dari anggota yang melakukan penyamaran langsung saksi PITUA PASARIBU, saksi M. EDY SAPUTRA dan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumsel langsung mendekati di luar parkir hotel Classie.

Bahwa sekitar pukul 23.20 wib saksi PITUA PASARIBU, saksi M. EDY SAPUTRA bersama tim melihat ada 3 (tiga) orang langsung mendekati ke mobil, dan salah satu langsung masuk ke dalam mobil anggota yang melakukan under cover buy. Dan ada satu orang laki-laki mengawasi di sekitaran parkir hotel classie dan berjarak \pm 30 meter dari mobil anggota yang melakukan under cover buy dan langsung melakukan penangkapan kepada 4 (empat) terdakwa yaitu terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH Bin ABU BAKAR yang berada di dalam mobil anggota yang melakukan under cover buy dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 294,84 gram gram dan 1 (satu) unit handphone I Phone 7, terdakwa ABDUL RAHMAN Bin ASLI, terdakwa M. YAMANI Bin MAJADI dan terdakwa MUASONO Bin SUNUT YAHORI yang bertugas untuk menemani, mengawasi dan memantau terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH menyerahkan narkotika jenis shabu kepada under cover buy.

Bahwa selanjutnya saya bersama tim melakukan Introgasi dan menanyakan kepada ke 4 (empat) terdakwa yang berhasil di amankan bahwa narkotika dengan berat netto 294,84 gram gram adalah Milik sdr KIKI Als IKI als DIKI (DPO). Selanjutnya ke 4 (empat) terdakwa berikut barang bukti di bawa ke ditresnarkoba Polda Sumsel guna di lakukan Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH mendapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus kantong asoy warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 294,84 gram/ 3 U seharga Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib, yang mana sebelumnya terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH di telpon oleh sdr. DIKI alias IKI (DPO) berkata pada terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH "Do, kau kesinilah (rumah kontrakan sdr DIKI), rewangi abdul rahman alias kk man, jangan lupo bawak tas" lalu terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH jawab "iyo, Ki aku ke sano". Lalu sekira pukul 22.10 Wib terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH datang kerumah sdr. DIKI alias IKI, dan bertemu dengan sdr. DIKI alias IKI (DPO) serta meminta terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH untuk mengantarkan shabu pesanan kepada pembeli yang menunggu di hotel classie dengan upah sebesar + Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan dengan DIKI (DPO).

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 22.50 wib terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH bertemu dengan terdakwa ABDUL RAHMAN di rumah sdr. DIKI (DPO), lalu sekira pukul 23.15 wib terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH dan terdakwa ABDUL RAHMAN berangkat pergi menuju hotel classie setelah tiba di hotel classie terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH bersama terdakwa ABDUL RAHMAN bertemu dengan terdakwa M. YAMANI serta juga bertemu dengan sdr. DIKI alias IKI (DPO) yang menyerahkan pada terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH di halaman parkir hotel classie yaitu 1 (satu) bungkus kantong asoy warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 294,84 gram / 3 U seharga Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk di serahkan pada pembeli.

Bahwa upah yang terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH peroleh jika berhasil transaksi 1 (satu) bungkus kantong asoy warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 294,84 gram / 3 U seharga Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sedangkan terdakwa ABDUL RAHMAN mendapatkan upah/ keuntungan sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa M. YAMANI mendapatkan upah/ keuntungan sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa MUASONO alias MUMU mendapatkan upah/keuntungan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH berperan untuk menyerahkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli sedangkan terdakwa M. YAMANI berperan sebagai yang mencarikan pembeli dan juga mengawasi daerah sekitar saat transaksi narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa ABDUL RAHMAN berperan sebagai yang mencarikan barang bukti shabu tersebut dan juga mengawasi daerah sekitar saat transaksi narkotika jenis shabu lalu datanglah Terdakwa MUASONO alias MUMU yang berperan sebagai yang mengawasi daerah sekitar saat transaksi narkotika jenis shabu atas perintah Sdra DIKI (DPO) Dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2595/ NNF/ 2021 tanggal 03 Agustus 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 294,84 gram positif positif

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa mereka para terdakwa I M. RIDHO ROMANSYAH Bin ABU BAKAR, terdakwa II ABDUL RAHMAN Bin ASLI, terdakwa IV M. YAMANI Bin MAJADI dan terdakwa IV MUASONO Bin SUNUT YAHORI baik secara bersama-sama atau sendiri pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 23.30 Wib, di Jl Rajawali kelurahan 9 Ilir Kota Palembang tepatnya di parkir Hotel Classie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan netto 294,84 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib anggota dari Ditresnarkoba Polda Sumsel yang melakukan under cover buy (menyamar sebagai pembeli) narkotika jenis shabu dan menelpon terdakwa III M. YAMANI Bin MAJADI dan berkata:

- Anggota : Tolong carikan narkotika jenis shabu sebanyak 3 ons atau 300 gram, berapa 1 ons nya?
- M. YAMANI : 1 ons atau 100 gram seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- Anggota : Ok, dimana narkotika jenis shabu sebanyak 300 gram tersebut?
- M.YAMANI : nanti saya kerumah teman saya dulu, menanyakan tentang pesanan narkotika jenis shabu tersebut

Setelah terjadi kesepakatan harga, terdakwa III M. YAMANI langsung menuju ke rumah temanya yang berada di Jalan Tangga Buntung. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa III M. YAMANI bersama dengan terdakwa II ABDUL RAHMAN menggunakan mobil anggota yang melakukan penyamaran menuju ke

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Veteran tepatnya di dekat Hotel Winner. Sedangkan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumsel stand by di jalan veteran, sambil mendengarkan informasi dari anggota yang melakukan under cover buy.

Setelah itu didapati informasi disepakati bahwa akan terjadi transaksi di parkiran hotel Classie yang berada di jalan rajawali kel 9 ilir kecamatan ilir timur II pada pukul 23.30 wib. Mendapatkan informasi dari anggota yang melakukan penyamaran langsung saksi PITUA PASARIBU, saksi M. EDY SAPUTRA dan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumsel langsung mendekati di luar parkiran hotel Classie.

Bahwa sekitar pukul 23.20 wib saksi PITUA PASARIBU, saksi M. EDY SAPUTRA bersama tim melihat ada 3 (tiga) orang langsung mendekati ke mobil, dan salah satu langsung masuk ke dalam mobil anggota yang melakukan under cover buy. Dan ada satu orang laki-laki mengawasi di sekitaran parkiran hotel classie dan berjarak ± 30 meter dari mobil anggota yang melakukan under cover buy dan langsung melakukan penangkapan kepada 4 (empat) terdakwa yaitu terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH Bin ABU BAKAR yang berada di dalam mobil anggota yang melakukan under cover buy dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 294,84 gram gram dan 1 (satu) unit handphone I Phone 7, terdakwa ABDUL RAHMAN Bin ASLI, terdakwa M. YAMANI Bin MAJADI dan terdakwa MUASONO Bin SUNUT YAHORI yang bertugas untuk menemani, mengawasi dan memantau terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH menyerahkan narkoba jenis shabu kepada under cover buy.

Bahwa selanjutnya saya bersama tim melakukan Introgasi dan menanyakan kepada ke 4 (empat) terdakwa yang berhasil di amankan bahwa narkoba dengan berat netto 294,84 gram gram adalah Milik sdra KIKI Als IKI als DIKI (DPO). Selanjutnya ke 4 (empat) terdakwa berikut barang bukti di bawa ke ditresnarkoba Polda Sumsel guna di lakukan Penyidikan lebih lanjut.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2595/ NNF/ 2021 tanggal 03 Agustus 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 294,84 gram positif positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PITUA PASARIBU, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia dimintai keterangan didepan persidangan;
- Bahwa berawal dari penangkapan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 23.30 Wib, di Jl Rajawali kelurahan 9 Ilir Kota Palembang tepatnya di parkir Hotel Classie;
- Bahwa para terdakwa dengan Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan netto 294,84 gram
- Bahwa posisi penangkapan ke empat terdakwa berbeda sebelum ditangkap, Untuk Terdakwa I ditangkap di dalam mobil anggota yang melakukan under cover by dan ditemukan barang bukti di tangannya 3 paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 298,19 gram dan yang menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa I yaitu KIKI Als IKI als DIKI di halaman parker hotel Classie, untuk terdakwa II Dan III tidak ditemukan barang bukti narkotika jnis shabu tetapi posisi mereka tidak jauh dari mobil sekitar +2 neter dari mobil anggota yang melakukan under cover by sedangkan untuk terdakwa IV diamankan tidak jauh dari parkir Hotel Classie yang berjarak +30 Meter dari TKP
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB Anggota yang melakukan under cover by sebagai pembeli narkotika jenis shabu menelpon terdakwa III dan berkata:

Anggota : Tolong carikan narkotika jenis shabu sebanyak 3 ons atau 300 gram, berapa 1 ons nya ?

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M YAMANI : 1 Ons atau 100 gram seharga Rp. 65.000.000
(enam puluh lima juta rupiah)

Anggota : Ok Dimana narkoba jenis shabu sebanyak 300 gram tersebut

M YAMANI Nanti saya kerumah teman saya dulu menanyakan tentang pesanan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, terdakwa III langsung menuju ke rumah temanya yang berada di Jalan Tangga Buntung. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa III bersama dengan terdakwa II menggunakan mobil anggota yang melakukan penyamaran menuju ke Jalan Veteran tepatnya di dekat Hotel Winner. Sedangkan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumsel stand by di jalan veteran, sambil mendengarkan informasi dari anggota yang melakukan under cover buy;
- Bahwa setelah itu didapati informasi disepakati bahwa akan terjadi transaksi di parkir hotel Classie yang berada di jalan rajawali kel 9 ilir kecamatan ilir timur II pada pukul 23.30 wib. Mendapatkan informasi dari anggota yang melakukan penyamaran langsung saksi, saksi M. EDY SAPUTRA dan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumsel langsung mendekat di luar parkir hotel Classie;
- Bahwa sekitar pukul 23.20 wib saksi, saksi M. EDY SAPUTRA bersama tim melihat ada 3 (tiga) orang langsung mendekati ke mobil, dan salah satu langsung masuk ke dalam mobil anggota yang melakukan under cover buy. Dan ada satu orang laki-laki mengawasi di sekitaran parkir hotel classie dan berjarak ± 30 meter dari mobil anggota yang melakukan under cover buy dan langsung melakukan penangkapan kepada 4 (empat) terdakwa yaitu terdakwa I yang berada di dalam mobil anggota yang melakukan under cover buy dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 294,84 gram gram dan 1 (satu) unit handphone I Phone 7, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV yang bertugas untuk menemani, mengawasi dan memantau terdakwa I menyerahkan narkoba jenis shabu kepada under cover buy;
- Bahwa selanjutnya saya bersama tim melakukan Introgasi dan menanyakan kepada ke 4 (empat) terdakwa yang berhasil di amankan bahwa narkoba dengan berat netto 294,84 gram gram adalah Milik sdr KIKI Als IKI als DIKI (DPO). Selanjutnya ke 4 (empat) terdakwa berikut barang bukti di bawa ke ditresnarkoba Polda Sumsel guna di lakukan Penyidikan lebih lanjut

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I mendapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus kantong asoy warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 294,84 gram/ 3 U seharga Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib, yang mana sebelumnya terdakwa I di telpon oleh sdr. DIKI alias IKI (DPO) berkata pada terdakwa I "Do, kau kesinilah (rumah kontrakan sdra DIKI), rewangi abdul rahman alias kk man, jangan lupu bawak tas" lalu terdakwa I jawab "iyo, Ki aku ke sano". Lalu sekira pukul 22.10 Wib terdakwa I datang kerumah sdr. DIKI alias IKI, dan bertemu dengan sdr. DIKI alias IKI (DPO) serta meminta terdakwa I untuk mengantarkan shabu pesanan kepada pembeli yang menunggu di hotel classie dengan upah sebesar + Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan dengan DIKI (DPO).
- Bahwa Kemudian sekira pukul 22.50 wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di rumah sdr. DIKI (DPO), lalu sekira pukul 23.15 wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat pergi menuju hotel classie setelah tiba di hotel classie terdakwa I bersama terdakwa II bertemu dengan terdakwa III serta juga bertemu dengan sdr. DIKI alias IKI (DPO) yang menyerahkan pada terdakwa I di halaman parkir hotel classie yaitu 1 (satu) bungkus kantong asoy warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 294,84 gram / 3 U seharga Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk di serahkan pada pembeli.
- Bahwa upah yang terdakwa I peroleh jika berhasil transaksi 1 (satu) bungkus kantong asoy warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 294,84 gram / 3 U seharga Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan upah/keuntungan sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III mendapatkan upah/keuntungan sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV mendapatkan upah/keuntungan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I berperan untuk menyerahkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli sedangkan terdakwa III berperan sebagai yang mencari pembeli dan juga mengawasi daerah sekitar saat transaksi narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa II berperan sebagai yang mencari barang bukti shabu tersebut dan juga mengawasi daerah sekitar saat transaksi narkotika jenis shabu lalu datanglah Terdakwa IV yang berperan sebagai yang mengawasi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sekitar saat transaksi narkoba jenis shabu atas perintah Sdra DIKI (DPO) Dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2595/ NNF/ 2021 tanggal 03 Agustus 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 294,84 gram positif positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa baru pertama kali ini melakukan menjadi perantara narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi EDY SAPUTRA SH Bin H NAJAMUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia dimintai keterangan didepan persidangan;
- Bahwa berawal dari penangkapan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 23.30 Wib, di Jl Rajawali kelurahan 9 Ilir Kota Palembang tepatnya di parkir Hotel Classie;
- Bahwa para terdakwa dengan Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan netto 294,84 gram
- Bahwa posisi penangkapan ke empat terdakwa berbeda sebelum ditangkap, Untuk Terdakwa I ditangkap di dalam mobil anggota yang melakukan under cover by dan ditemukan barang bukti di tangannya 3 paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 298,19 gram dan yang menyerahkan narkoba tersebut kepada terdakwa I yaitu KIKI Als IKI als DIKI di halaman parker hotel Classie, untuk terdakwa II Dan III tidak ditemukan barang bukti narkoba jnis shabu tetapi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi mereka tidak jauh dari mobil sekitar +2 meter dari mobil anggota yang melakukan under cover by sedangkan untuk terdakwa IV diamankan tidak jauh dari parkir Hotel Classie yang berjarak +30 Meter dari TKP

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB Anggota yang melakukan under cover by sebagai pembeli narkoba jenis shabu menelpon terdakwa III dan berkata:

Anggota : Tolong carikan narkoba jenis shabu sebanyak 3 ons atau 300 gram, berapa 1 ons nya ?

M YAMANI : 1 Ons atau 100 gram seharga Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)

Anggota : Ok Dimana narkoba jenis shabu sebanyak 300 gram tersebut

M YAMANI Nanti saya kerumah teman saya dulu menanyakan tentang pesanan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, terdakwa III langsung menuju ke rumah temanya yang berada di Jalan Tangga Buntung. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa III bersama dengan terdakwa II menggunakan mobil anggota yang melakukan penyamaran menuju ke Jalan Veteran tepatnya di dekat Hotel Winner. Sedangkan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumsel stand by di jalan veteran, sambil mendengarkan informasi dari anggota yang melakukan under cover buy;
- Bahwa setelah itu didapati informasi disepakati bahwa akan terjadi transaksi di parkir hotel Classie yang berada di jalan rajawali kel 9 ilir kecamatan ilir timur II pada pukul 23.30 wib. Mendapatkan informasi dari anggota yang melakukan penyamaran langsung saksi, saksi M. EDY SAPUTRA dan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumsel langsung mendekat di luar parkir hotel Classie;
- Bahwa sekitar pukul 23.20 wib saksi, saksi M. EDY SAPUTRA bersama tim melihat ada 3 (tiga) orang langsung mendekati ke mobil, dan salah satu langsung masuk ke dalam mobil anggota yang melakukan under cover buy. Dan ada satu orang laki-laki mengawasi di sekitaran parkir hotel classie dan berjarak ± 30 meter dari mobil anggota yang melakukan under cover buy dan langsung melakukan penangkapan kepada 4 (empat) terdakwa yaitu terdakwa I yang berada di dalam mobil anggota yang melakukan under cover buy dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 294,84 gram gram dan 1 (satu) unit handphone I Phone 7, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk menemani, mengawasi dan memantau terdakwa I menyerahkan narkotika jenis shabu kepada under cover buy;

- Bahwa selanjutnya saya bersama tim melakukan Introgasi dan menanyakan kepada ke 4 (empat) terdakwa yang berhasil di amankan bahwa narkotika dengan berat netto 294,84 gram gram adalah Milik sdra KIKI Als IKI als DIKI (DPO). Selanjutnya ke 4 (empat) terdakwa berikut barang bukti di bawa ke ditresnarkoba Polda Sumsel guna di lakukan Penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa I mendapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus kantong asoy warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 294,84 gram/ 3 U seharga Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib, yang mana sebelumnya terdakwa I di telpon oleh sdr. DIKI alias IKI (DPO) berkata pada terdakwa I “Do, kau kesinilah (rumah kontrakan sdra DIKI), rewangi abdul rahman alias kk man, jangan lupu bawak tas” lalu terdakwa I jawab “iyo, Ki aku ke sano”. Lalu sekira pukul 22.10 Wib terdakwa I datang kerumah sdr. DIKI alias IKI, dan bertemu dengan sdr. DIKI alias IKI (DPO) serta meminta terdakwa I untuk mengantarkan shabu pesanan kepada pembeli yang menunggu di hotel classie dengan upah sebesar + Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan dengan DIKI (DPO).
- Bahwa Kemudian sekira pukul 22.50 wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di rumah sdr. DIKI (DPO), lalu sekira pukul 23.15 wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat pergi menuju hotel classie setelah tiba di hotel classie terdakwa I bersama terdakwa II bertemu dengan terdakwa III serta juga bertemu dengan sdr. DIKI alias IKI (DPO) yang menyerahkan pada terdakwa I di halaman parkir hotel classie yaitu 1 (satu) bungkus kantong asoy warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 294,84 gram / 3 U seharga Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk di serahkan pada pembeli.
- Bahwa upah yang terdakwa I peroleh jika berhasil transaksi 1 (satu) bungkus kantong asoy warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 294,84 gram / 3 U seharga Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan upah/ keuntungan sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III mendapatkan upah/ keuntungan sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV mendapatkan upah/keuntungan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I berperan untuk menyerahkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli sedangkan terdakwa III berperan sebagai yang mencari pembeli dan juga mengawasi daerah sekitar saat transaksi narkoba jenis shabu sedangkan terdakwa II berperan sebagai yang mencari barang bukti shabu tersebut dan juga mengawasi daerah sekitar saat transaksi narkoba jenis shabu lalu datanglah Terdakwa IV yang berperan sebagai yang mengawasi daerah sekitar saat transaksi narkoba jenis shabu atas perintah Sdra DIKI (DPO) Dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2595/ NNF/ 2021 tanggal 03 Agustus 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 294,84 gram positif positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa baru pertama kali ini melakukan menjadi perantara narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 23.30 Wib Jln Rajawali kel.9 ilir Kec. Ilir Timur dua kota palembang tepatnya di Parkiran hotel classie;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus kantong asoy warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto + 298,19 gram / 3 U seharga Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang mana barang bukti tersebut didapati oleh anggota kepolisian di TKP;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 02 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib sebelumnya saya di telpon oleh Sdra DIKI alias IKI (DPO) berkata pada saya “Do, kau kesinilah (rumah kontrakan sdra DIKI), rewangi abdul rahman alias kk man, jangan lupu bawak tas” lalu saya jawab “iyo, Ki aku kesano”;
- Bahwa Lalu sekira pukul 22.10 Wib saya datang kerumah sdra DIKI alias IKI, dan bertemu dengan sdra DIKI alias IKI (DPO) serta meminta saya untuk mengantarkan shabu pesanan kepada pembeli yang menunggu di hotel classie dengan upah sebesar + Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan dengan DIKI (DPO);
- Bahwa Kemudian sekira pukul 22.50 wib saya bertemu dengan sdra ABDUL RAHMAN di rumah Sdra DIKI (DPO), lalu sekira pukul 23.15 wib saya dan Sdra ABDUL RAHMAN berangkat pergi menuju hotel classie setelah tiba di hotel classie saya bersama sdra ABDUL RAHMAN bertemu dengan Sdra M YAMANI serta juga bertemu dengan Sdra DIKI alias IKI (DPO) yang menyerahkan pada saya di halaman parkir hotel classie yaitu 1 (satu) bungkus kantong asoy warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto + 298,19 gram / 3 U seharga Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk di serahkan pada pembeli dengan di saksikan oleh Sdra ABDUL RAHMAN dan Sdra M YAMANI yang saat itu pembeli sudah menunggu di dalam mobil di parkir hotel classie kemudian saya masuk kedalam mobil di parkir hotel classie, saat saya hendak menyerahkan dengan menggunakan tangan kiri saya yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong asoy warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto + 298,19 gram / 3 U seharga Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada pembeli (petugas yang menyamar) lalu saya ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian bersama Sdra M YAMANI dan sdra ABDUL RAHMAN yang menunggu dan mengawasi saya berjarak + 2 s/d 3 meter dari mobil tempat saya bertransaksi narkotika tersebut;
- Bahwa Lalu atas perintah Sdra DIKI alias IKI (DPO) datang juga Sdra MUASONO alias MUMU yang ikut mengawasi dan memantau daerah sekitar agar aman dari aparat yang berjarak + 50 meter dari mobil saat saya bertransaksi juga ikut diamankan/ ditangkap;
- Bahwa Terdakwa, sdra M YAMANI, sdra ABDUL RAHMAN, sdra MUASONO alias MUMU berikut barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan klip transparan dengan berat netto 294,84 gram lalu disisihkan untuk pengadilan dengan berat 10 gram dan disisihkan untuk pemusnahan barang bukti dengan berat 280,28 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 7;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A83 Warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2595/ NNF/ 2021 tanggal 03 Agustus 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 294,84 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira jam 23.30 Wib Jln Rajawali kel.9 ilir Kec. Ilir Timur dua kota Palembang tepatnya di Parkiran hotel classie;
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus kantong asoy warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto + 298,19 gram / 3 U seharga Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang mana barang bukti tersebut didapati oleh anggota kepolisian di TKP;
- Bahwa benar pada hari Senin, 02 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib sebelumnya saya di telpon oleh Sdra DIKI alias IKI (DPO) berkata pada saya "Do, kau kesinilah (rumah kontrakan sdra DIKI), rewangi abdul rahman alias kk man, jangan lupu bawak tas" lalu saya jawab "iyo, Ki aku kesano";
- Bahwa benar Lalu sekira pukul 22.10 Wib saya datang kerumah sdra DIKI alias IKI, dan bertemu dengan sdra DIKI alias IKI (DPO) serta meminta saya untuk mengantarkan shabu pesanan kepada pembeli yang menunggu di hotel classie

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah sebesar + Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan dengan DIKI (DPO);

- Bahwa benar Kemudian sekira pukul 22.50 wib saya bertemu dengan sdra ABDUL RAHMAN di rumah Sdra DIKI (DPO), lalu sekira pukul 23.15 wib saya dan Sdra ABDUL RAHMAN berangkat pergi menuju hotel classie setelah tiba di hotel classie saya bersama sdra ABDUL RAHMAN bertemu dengan Sdra M YAMANI serta juga bertemu dengan Sdra DIKI alias IKI (DPO) yang menyerahkan pada saya di halaman parkir hotel classie yaitu 1 (satu) bungkus kantong asoy warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto + 298,19 gram / 3 U seharga Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk di serahkan pada pembeli dengan di saksi oleh Sdra ABDUL RAHMAN dan Sdra M YAMANI yang saat itu pembeli sudah menunggu di dalam mobil di parkir hotel classie kemudian saya masuk kedalam mobil di parkir hotel classie, saat saya hendak menyerahkan dengan menggunakan tangan kiri saya yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong asoy warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto + 298,19 gram / 3 U seharga Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada pembeli (petugas yang menyamar) lalu saya ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian bersama Sdra M YAMANI dan sdra ABDUL RAHMAN yang menunggu dan mengawasi saya berjarak + 2 s/d 3 meter dari mobil tempat saya bertransaksi narkotika tersebut;
- Bahwa benar Lalu atas perintah Sdra DIKI alias IKI (DPO) datang juga Sdra MUASONO alias MUMU yang ikut mengawasi dan memantau daerah sekitar agar aman dari aparat yang berjarak + 50 meter dari mobil saat saya bertransaksi juga ikut diamankan/ ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa, sdra M YAMANI, sdra ABDUL RAHMAN, sdra MUASONO alias MUMU berikut barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1)

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah **Terdakwa I M RIDHO ROMANSYAH BIN ABU BAKAR, Terdakwa II ABDUL RAHMAN Bin ASLI, Terdakwa III M. YAMANI Bin MAJADI dan Terdakwa IV MUASONO Bin SUNUT YAHORI**, dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas Para terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib anggota dari Ditresnarkoba Polda Sumsel yang melakukan under cover buy (menyamar sebagai pembeli) narkotika jenis shabu dan menelpon terdakwa III M. YAMANI Bin MAJADI dan berkata:

- Anggota : Tolong carikan narkotika jenis shabu sebanyak 3 ons atau 300 gram, berapa 1 onnya?
- M. YAMANI : 1 ons atau 100 gram seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- Anggota : Ok, dimana narkotika jenis shabu sebanyak 300 gram tersebut?
- M.YAMANI : nanti saya kerumah teman saya dulu, menanyakan tentang pesanan narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, terdakwa III M. YAMANI langsung menuju ke rumah temanya yang berada di Jalan Tangga Buntung. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa III M. YAMANI bersama dengan terdakwa II ABDUL RAHMAN menggunakan mobil anggota yang melakukan penyamaran menuju ke Jalan Veteran tepatnya di dekat Hotel Winner. Sedangkan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumsel stand by di jalan veteran, sambil mendengarkan informasi dari anggota yang melakukan under cover buy;

Menimbang, bahwa Setelah itu didapati informasi disepakati bahwa akan terjadi transaksi di parkir hotel Classie yang berada di jalan rajawali kel 9 ilir kecamatan ilir timur II pada pukul 23.30 wib. Mendapatkan informasi dari anggota yang melakukan penyamaran langsung saksi PITUA PASARIBU, saksi M. EDY SAPUTRA dan tim dari Ditres Narkoba Polda Sumsel langsung mendekat di luar parkir hotel Classie;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.20 wib saksi PITUA PASARIBU, saksi M. EDY SAPUTRA bersama tim melihat ada 3 (tiga) orang langsung mendekati ke mobil, dan salah satu langsung masuk ke dalam mobil anggota yang melakukan under cover buy. Dan ada satu orang laki-laki mengawasi di sekitaran parkir hotel classie

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjarak ± 30 meter dari mobil anggota yang melakukan under cover buy dan langsung melakukan penangkapan kepada 4 (empat) terdakwa yaitu terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH Bin ABU BAKAR yang berada di dalam mobil anggota yang melakukan under cover buy dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 294,84 gram gram dan 1 (satu) unit handphone I Phone 7, terdakwa ABDUL RAHMAN Bin ASLI, terdakwa M. YAMANI Bin MAJADI dan terdakwa MUASONO Bin SUNUT YAHORI yang bertugas untuk menemani, mengawasi dan memantau terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH menyerahkan narkotika jenis shabu kepada under cover buy;

Menimbang, bahwa selanjutnya saya bersama tim melakukan Introgasi dan menanyakan kepada ke 4 (empat) terdakwa yang berhasil di amankan bahwa narkotika dengan berat netto 294,84 gram gram adalah Milik sdr KIKI Als IKI als DIKI (DPO). Selanjutnya ke 4 (empat) terdakwa berikut barang bukti di bawa ke ditresnarkoba Polda Sumsel guna di lakukan Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH mendapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus kantong asoy warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 294,84 gram/ 3 U seharga Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib, yang mana sebelumnya terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH di telpon oleh sdr. DIKI alias IKI (DPO) berkata pada terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH "Do, kau kesinilah (rumah kontrakan sdr DIKI), rewangi abdul rahman alias kk man, jangan lupo bawa tas" lalu terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH jawab "iyo, Ki aku ke sano". Lalu sekira pukul 22.10 Wib terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH datang kerumah sdr. DIKI alias IKI, dan bertemu dengan sdr. DIKI alias IKI (DPO) serta meminta terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH untuk mengantarkan shabu pesanan kepada pembeli yang menunggu di hotel classie dengan upah sebesar + Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan dengan DIKI (DPO);

Menimbang, bahwa Kemudian sekira pukul 22.50 wib terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH bertemu dengan terdakwa ABDUL RAHMAN di rumah sdr. DIKI (DPO), lalu sekira pukul 23.15 wib terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH dan terdakwa ABDUL RAHMAN berangkat pergi menuju hotel classie setelah tiba di hotel classie terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH bersama terdakwa ABDUL RAHMAN bertemu dengan terdakwa M. YAMANI serta juga bertemu dengan sdr. DIKI alias IKI (DPO) yang menyerahkan pada terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH di halaman parkir hotel classie yaitu 1 (satu) bungkus kantong asoy warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294,84 gram / 3 U seharga Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk di serahkan pada pembeli.

Menimbang, bahwa upah yang terdakwa M. RIDHO ROMANSYAH peroleh jika berhasil transaksi 1 (satu) bungkus kantong asoy warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 294,84 gram / 3 U seharga Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sedangkan terdakwa ABDUL RAHMAN mendapatkan upah/ keuntungan sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa M. YAMANI mendapatkan upah/ keuntungan sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa MUASONO alias MUMU mendapatkan upah/keuntungan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa I berperan untuk menyerahkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli sedangkan terdakwa II berperan sebagai yang mencarikan pembeli dan juga mengawasi daerah sekitar saat transaksi narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa II berperan sebagai yang mencarikan barang bukti shabu tersebut dan juga mengawasi daerah sekitar saat transaksi narkotika jenis shabu lalu datangnya Terdakwa IV yang berperan sebagai yang mengawasi daerah sekitar saat transaksi narkotika jenis shabu atas perintah Sdra DIKI (DPO) Dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2595/ NNF/ 2021 tanggal 03 Agustus 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 294,84 gram positif positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pemufakaan jahat atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap para Terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila para terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan para Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan klip transparan dengan berat netto 294,84 gram lalu disisihkan untuk pengadilan dengan berat 10 gram dan disisihkan untuk pemusnahan barang bukti dengan berat 280,28 gram, 1 (satu) unit Handphone Iphone 7, 1 (satu) unit Hadphone Oppo A83 Warna Hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya
- Para terdakwa mengaku terus terang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan **Terdakwa I. M RIDHO ROMANSYAH BIN ABU BAKAR, Terdakwa II. ABDUL RAHMAN Bin ASLI, Terdakwa III. M. YAMANI Bin MAJADI dan Terdakwa IV. MUASONO Bin SUNUT YAHORI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum **“Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”**;
2. Mejatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan klip transparan dengan berat netto 294,84 gram lalu disisihkan untuk pengadilan dengan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 10 gram dan disisihkan untuk pemusnahan barang bukti dengan berat 280,28 gram

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 7
- 1 (satu) unit Hadphone Oppo A83 Warna Hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu, tanggal 05 Januari 2022**, oleh kami **Masriati, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Mangapul Manalu, S.H.,M.H.**, dan **Agus Aryanto, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari **Rabu, tanggal 12 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Kiagus Anwar, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H.,M.H.

Masriati, S.H.,M.H

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1468/Pid.Sus/2021/PN Plg